



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun.

9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaanm prasarana dan sarana dengan melakukan kegiatan upaya rehabilitasi.

18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UNSUR PELAKSANA BPBD

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretariat dan Seksi-Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
 - b. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - c. penyelenggaraan dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan masyarakat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan, perawatan sarana dan prasarana kantor;
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan serta kesejahteraan pegawai;
 - c. pelaksanaan mengelola tata usaha keuangan, anggaran rutin dan anggaran pembangunan, laporan pertanggungjawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya;
 - d. penyusunan program dan akuntabilitas laporan;
 - e. pelaksanaan memelihara kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - f. pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana dan semua karyawan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. penyelenggaraan koordinasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI MADIUN,
ttd.
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 70 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005